



**P U T U S A N**

**NOMOR 196/Pdt.G/2012/PA. Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pajala, Kecamatan Maginti, kabupaten Muna, sebagai **penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Nopember 2012, dengan nomor perkara 196/Pdt.G/2012/PA. Rh. dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajala sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/33/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih empat tahun dan selanjutnya tergugat pergi ke Makassar sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan penggugat tidak mengetahui alamat tergugat yang jelas di Makassar;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 3 tahun.
  2. Anak 2, umur 1 tahun.yang saat ini diasuh oleh penggugat.;
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi ke Makassar untuk mencari kayu dan penggugat memberi izin kepada tergugat untuk pergi ke Makassar, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar atau informasi melalui *handphone* mengenai keberadaan tergugat serta tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Makassar;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat di Makassar dan juga kepada teman-teman tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik karena telah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui media RRI Kendari pada tanggal 21 Nopember 2012 dan tanggal 03 Januari 2013 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, nomor 02/33/III/2009 tertanggal 10 Maret 2009, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama :

**1. Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, tempat tinggal di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2009 karena saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- c. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam asuhan penggugat;



- d. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis, dimana tergugat telah pergi meninggalkan penggugat beserta anak penggugat dan tergugat dan tidak ada kabar berita;
  - e. Bahwa alasan tergugat pergi ke Makassar untuk mencari kerja namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita;
  - f. Bahwa selama berpisah, penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat di Makassar dengan menanyakan ke keluarga tergugat dan ke teman-teman tergugat namun tidak ada kabar tentang keberadaan tergugat sebenarnya;
  - g. Bahwa selama berpisah kurang lebih dua tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat beserta anak penggugat dan tergugat;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, penggugat adalah kemenakan sepupu satu kali saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
  - b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2009 karena saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
  - c. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis;



- d. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat seizin penggugat pergi ke Makassar untuk mencari kerja namun tidak kembali sampai sekarang dan tanpa kabar berita;
- e. Bahwa kepergian tergugat sudah berjalan kurang lebih dua tahun tanpa kabar berita sekalipun penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan bertanya kepada keluarga tergugat di Makassar juga kepada teman-teman tergugat akan tetapi tidak satupun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- f. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat beserta anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukanlah berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut atau mengirim surat jawaban, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan penggugat dalam surat gugatannya adalah bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kemudian tidak harmonis sejak Agustus 2010 disebabkan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat tanpa kabar berita sampai dengan sekarang, yang sekalipun penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak ada hasilnya sehingga penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi fakta konkrit dalam perkara ini, adalah kebenaran dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2010, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar berita dan nafkah lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti dan menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2009, sehingga dinilai sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana tergugat telah pergi meninggalkan penggugat beserta anak penggugat dan tergugat kurang lebih dua tahun lamanya tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil - dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan penggugat;
- c. Bahwa, sejak Agustus 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat serta anak penggugat dan tergugat tanpa kabar berita sampai sekarang;





d. Bahwa selama berpisah kurang lebih dua tahun, tidak ada nafkah lahir dan penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak ada kabar apapun;

e. Bahwa, penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat tanpa kabar berita sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, rumah tangga penggugat dan tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat dengan pisahnya penggugat dan tergugat sejak Agustus 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh tergugat dengan meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat tanpa kabar dan nafkah sehingga terjadi keterpisahan hidup dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi isterinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya.

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan penggugat dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis,**

**DR. MUDJAHID, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**HASNAWATI, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. SAMSANG**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 400.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).